



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA
UNIVERSITAS WAHID HASIM SEMARANG**

Tentang
**Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan
(Seminar Internasional)**

Nomor : 295/U.3/I/XII/2024
Nomor : 431/A.12/D/FH-UJB/XII/2024
Nomor : 773/I.07/UWH/XII/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal 04 (Empat) bulan **Desember** tahun 2024 (**dua ribu dua puluh empat**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Diwakili oleh Dr. Mohamad Tohari, SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No.13 Ungaran Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNDARIS untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

Diwakili oleh Dr. Sudyana, SH.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta berkedudukan di jalan Tentara Rakyat Mataram No.55-57 Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Janabadra untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS WAHID HASIM SEMARANG

Diwakili oleh Dr. Mastur, SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X No,22 Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNWAHAS untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dibidang **Pendidikan**.

**PASAL 1
DASAR KEGIATAN**

Dasar dibuatnya perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Agreement* antara para pihak yaitu adanya dokumen Nota Kesepemahaman (MoU) yang di tanda tangai oleh para Rektor dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Universitas Janabadra Yogyakarta, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor **488.a/U.3/XI/2024**, Nomor **1795/a.12/R/UJB/XII/2024** dan Nomor yang di tanda tangani pada tanggal 4 (empat) November 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerjasama (MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Fakultas Hukum
Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDAR)**



Dr. Mohamad Tohari, SH.,MH
Dekan

**Fakultas Hukum
Universitas Janabdra
Yogyakarta**



Dr. Sudiyana, SH.,M.Hum
Dekan

**Fakultas Hukum
Universitas Wahid
Hasyim (UNWAHAS)**



Dr. Mastur, SH.,MH
Dekan